

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kasus tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melakukan ekspor dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara telah melanggar Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2008, sehingga jika terjadi adanya pemeriksaan pajak dari fiskus dan apabila terdapat temuan maka perusahaan yang terlibat akan menimbulkan tanggung jawab renteng.
2. PT A telah melakukan penghindaran pajak karena berdasarkan Permendag No. 64/2012 Jo. 81/2013 setiap perusahaan yang diperbolehkan ekspor produk kehutanan adalah perusahaan yang telah tercantum sebagai ETPIK dengan dokumen pendukung lainnya seperti V-Legal.
3. Atas pengiriman barang PT A ke PT B seharusnya dikenakan PPN sebesar 10% karena terjadi adanya penyerahan barang, namun PT A tidak dikenakan PPN karena PT A belum PKP.
4. PT A dan PT B telah lalai dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%, dan seharusnya PT A memotong PPh pasal 23 sebesar Rp 85.000,- sehingga total pembayaran yang dilakukan PT A kepada PT B sejumlah Rp 4.165.000,-
5. Agar tidak adanya sanksi pajak maka PT A melakukan penghindaran pajak dengan menyetorkan pph final atas peredaran bruto kurang dari Rp 4,8M

berdasarkan total PEB pada masa pajak tersebut, dan pada masa Mei 2019 PT A melaporkan PPh final atas peredaran bruto tertentu sebesar Rp 1.116.418,515,-

6. Berdasarkan PEB nama PT B yang tercantum atas transaksi ekspor tersebut tetapi pada kenyataannya PT B hanya menerima *fee* bukan omzet, Agar terhindar dari sanksi pajak dan adanya pencatatan omzet ganda, maka dalam SPT masa dan SPT tahunan tidak memasukan nilai omzet tersebut karena pengakuan omzet sudah diakui oleh PT A.

5.2 Saran

Berdasarkan transaksi tersebut maka penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk PT A

PT A seharusnya mengurus ETPIK dan V-Legal agar dapat melakukan ekspor dengan wajar dan semestinya sehingga tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara.

2. Untuk pemerintah (fiskus)

Dari fiskus seharusnya membuat peraturan yang memuat atas permasalahan pajak yang terjadi di Indonesia sehingga tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan efek pajak.